



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 888 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 744  
TAHUN 2017 TENTANG PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH NEGERI  
INSAN CENDEKIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa karena adanya penambahan pendirian Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia di Kota Palangka Raya dan Kabupaten Lampung Timur, perlu mengubah Keputusan Menteri Agama Nomor 744 Tahun 2017 tentang Pendirian Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia;
- b. bahwa pendirian Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Kota Palangka Raya dan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Lampung Timur sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/141/M.KT.01/2017 tanggal 17 Maret 2017 perihal Pendirian dan Pengerian Madrasah dan Nomor B/844/M.KT.01/2019 tanggal 17 September 2019 perihal Usul Pendirian Madrasah Aliyah Negeri (MAN IC) Lampung Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 744 Tahun 2017 tentang Pendirian Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pengerian Madrasah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 823);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 744 Tahun 2017 tentang Pendirian Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 744 TAHUN 2017 TENTANG PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH NEGERI INSAN CENDEKIA.

KESATU : Mengubah Diktum KESATU Keputusan Menteri Agama Nomor 744 Tahun 2017 tentang Pendirian Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia sehingga berbunyi sebagai berikut:

KESATU : Menetapkan Pendirian 15 (lima belas) Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Oktober 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 838 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA  
NOMOR 744 TAHUN 2017 TENTANG PENDIRIAN  
MADRASAH ALIYAH NEGERI INSAN CENDEKIA

DAFTAR NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI INSAN CENDEKIA

NO	NAMA MADRASAH	PROVINSI
1	MAN Insan Cendekia Tapanuli Selatan	Sumatera Utara
2	MAN Insan Cendekia Padang Pariaman	Sumatera Barat
3	MAN Insan Cendekia Bengkulu Tengah	Bengkulu
4	MAN Insan Cendekia Kota Batam	Kepulauan Riau
5	MAN Insan Cendekia Pasuruan	Jawa Timur
6	MAN Insan Cendekia Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat
7	MAN Insan Cendekia Sambas	Kalimantan Barat
8	MAN Insan Cendekia Tanah Laut	Kalimantan Selatan
9	MAN Insan Cendekia Gowa	Sulawesi Selatan
10	MAN Insan Cendekia Kota Palu	Sulawesi Tengah
11	MAN Insan Cendekia Kota Kendari	Sulawesi Tenggara
12	MAN Insan Cendekia Halmahera Barat	Maluku Utara
13	MAN Insan Cendekia Kota Sorong	Papua Barat
14	MAN Insan Cendekia Kota Palangka Raya	Kalimantan Tengah
15	MAN Insan Cendekia Lampung Timur	Lampung

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN